



**PENETAPAN**

**Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.SS.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. Pemohon 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Maba, 06-01-1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan pada PT. Antam, bertempat tinggal di RT 004/RW 002, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

**Pemohon I**

2. **Pemohon 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Tepeleo, 30-06-1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 004/RW 002, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

**Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.SS tanggal 1 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah di Desa Batu Raja, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 21 September 2014 dengan wali nikah bernama Sukijan Harjo (ayah kandung Pemohon II) dan mas kawin berupa cincin emas seberat 2



gram dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak Hamid Karim dan Iswan Harjo,

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah perjaka dan perawan dan antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan keluarga sedarah,semenda dan sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile;
4. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - Malia Djurubasa, perempuan umur 8 tahun 5 bulan;
  - Irsyad Djurubasa, laki-laki umur 2 tahun 2 bulan;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus
  - 1) Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - 2) Mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II ;oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 21 September 2014 di Desa Batu Raja, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;

Hlm. 2 dari 9 Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.SS



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile;
4. Biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR :**

- Menjatuhkan penetapan yang lain seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**1. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 Nomor 8206100601930001 tanggal 21-12-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2 Nomor 8206087006920001 tanggal 27-10-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-150/KUA.27.6.1/PW.01/09/2023 tanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Saksi:**

Hlm. 3 dari 9 Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.SS



1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Bicoli, 16-08-1996, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Beringin Lamo. Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon 2 adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 September 2014 di Desa Batu Raja, Kecamatan Wasile;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah berstatus sebagai perjaka dan perawan, dan mereka tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan bahkan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sampai saat ini dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir Soagimalaha, 25-08-1974, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Soagimalaha, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon 1;

Hlm. 4 dari 9 Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.SS



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 September 2014 di Desa Batu Raja, Kecamatan Wasile;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram tunai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah berstatus sebagai perjaka dan perawan, dan mereka tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan semenda;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
  - Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan bahkan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sampai saat ini dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal selengkapanya yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3. serta 2 orang saksi;

Hlm. 5 dari 9 Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.SS



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu surat tersebut sebagai bukti awal bahwa Para Pemohon bertempat tinggal yang sama dan para Pemohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang melaksanakan perkawinan menurut syariat agama Islam pada tanggal 21 September 2014 di Desa Batu Raja, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon telah terbukti;

Hlm. 6 dari 9 Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.SS



Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum yaitu mendapatkan buku nikah, maka demi kemaslahatan para Pemohon tersebut, sehingga menurut hakim tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”; dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

sehingga permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, mewajibkan pencatatan pernikahan dan sebagai bukti pencatatan tersebut kepada suami istri diberikan kutipan akta nikah sebagaimana pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hlm. 7 dari 9 Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2014, di Desa Batu Raja, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah oleh kami **Zahra Hanafi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hasanuddin, S,Sy** dan **Choirul Isnan, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hlm. 8 dari 9 Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.SS



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ibnu Rusdi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**ZAHRA HANAFAI, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**HASANUDDIN, S.SY**

**CHOIRUL ISNAN, S.H**

Panitera Pengganti,

**IBNU RUSDI, S.H.I**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp	100.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.000.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000.00
5. Meterai	Rp	10.000.00
<hr/>		
Jumlah	Rp	1.160.000.00

(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.SS